

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 17.
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008),hal.62
- Bismar Nasution,*Rezim Anti Money Laundering di Indonesia* (Bandung: Books Terrace, 2008),hal 1
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmar, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*,( Bogor: Ghalia Indonesia,2010), hal. 219
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia*,,(Jakarta: Gramedia, 2001), hal. 186
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 601.
- Munir Fuady,*Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal 11
- NHC Siahaan,*Money Loundering (Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan)*,(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,2002), hal.13-18
- Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, Mei 2007 ) hal 25
- Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,

2010), hal 153.

Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 5.

Sutan Remi Sjahdeini, “*Pencucian uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab, dan Dampak bagi masyarakat*”, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 Nomor 3, 2003).

Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: MQS Publishing & Ayyccs Group, 2006), hal. 56

Yunus Husein, “*PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*”, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 Nomor 3, 2003), hal. 26

Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 55. Nurmalawaty, “*Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*”, *Jurnal Equality*, (Volume 11 Nomor 1 Februari 2006), hal. 12.

Yenti Garnasih, “*Kebijakan Kriminalisasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, MIMBAR Hukum*”, Vol. 19, (Yogyakarta: 2007), hal. 166.

## **B.Undang-Undang**

Badan Narkotika Republik Indonesia, Time New Merah Putih, *Undang-*

*Undang Narkotika No. 35, tahun 2009*, Cetakan 1, Tahun 2012, hal 4

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang *Pencegahan Dan*

*Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Karya Gemilang,

Jakarta, 2011

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Transfer*

*Dana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011*, Nuansa

Aulia, Bandung, 2011.

## **C.Website**

Anang, “Money Laundering (Politik Cuci Uang)”,

<http://meynyeng.wordpress.com/2010/03/26/money-laundering-politik-cuci-uang>

Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, “Tinjauan Umum Mengenai Pencucian

Uang”, [http://www.scribd.com/doc/75635799/Tinjauan-Umum-Mengenai-](http://www.scribd.com/doc/75635799/Tinjauan-Umum-Mengenai-Pencucian-Uang)

*Pencucian-Uang*

Supriadi, “Tindak Pidana Pencucian Uang”,

<http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>.

<http://www.hukumonline.com>-Efektifitas Pemberantasan Pencucian Uang di

Indonesia. Diunduh tanggal 18 Desember 2013.

<http://www.djpp.-depkumham.Go.id>-Anti Pencucian Uang di Indonesia

dan kelemahan dalam Implementasinya. Diunduh tanggal 17 Februari 2014.